



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)
NOMOR : 503/0014/SIPP/DPM-PPTSP/2021

Status : Perpanjangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2019 dan Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Kerja Perawat kepada :

Nama : RUSMAINA BR GINTING, A.Md.Kep

Tempat / Tanggal Lahir : Lau Baleng, 22 Mei 1968

Alamat : Desa Lau Peradep, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo

Nomor STR : 02 01 5 2 2 21-3490891

Titik Koordinat : 3.0779154,98.1159912,15

Untuk bekerja sebagai Perawat di Pustu Lau Peradep Yang terletak di Desa Lau Peradep, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo

Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) I ini berlaku sampai dengan tanggal 22 Mei 2026

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar perundang-undangan yang berlaku.



Diberikan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 15 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi;
5. Pertinggal.